



P U T U S A N

Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : TRI PRASETYO ALS KOTREK |
| 2. Tempat lahir | : Dili; |
| 3. Umur/tgl lahir | : 26 tahun / 19 April 1993; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dsn/Ds Kesamben Rt.001,Rw.002 Kec Ngoro,
Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan 5 Mei 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 4 Juni 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office Muhammad Syaifuddin & Partners yang berkantor di Dapur Kejambon Nomor 25 RT 4 RW 5 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Jbg, tertanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Putusan / Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Halaman **1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg, tanggal 18 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg, tanggal 18 Juni 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg Perkara PDM-253/M.5.25/04/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI PRASETYO Als KOTREK bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ; dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pipet kaca, dimana salah satu pipet ada bekas sabu yang ditimbang dengan berat kotor 2.61 (dua koma enam puluh satu) gram;
 - 2 secrop dari sedotan plastik.
 - Sebuah Hp merk Samsung duos 4G warna putih bagian layar kaca retak dengan nomer telepon 082231896663
 - 3 (tiga) lembar plastik klip warna putih bening, dimana satu lembar plastik ada bekas sisa sabu setelah di timbang dengan berat kotor 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Putusan / Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah katelbat
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya
- 1 (satu) buah korek api

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan menerangkan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon agar dijatuhi pidana penjara yang sering-ringannya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa TRI PRASETYO Als KOTREK pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di dalam rumah Dsn kesamben Ds. Kesamben kec Ngoro Kab Jombang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi ACHMAD MUZAIYIN NOOR dan saksi ROHNI TEGUH AP. SH mendapatkan info dari masyarakat bahwa disekitar Dsn. Kesamben Ds. Kesamben kec. Ngoro, Kab. Jombang seringkali dipakai sebagai tempat pesta sabu sehingga atas informasi tersebut saksi melakukan penggerebekan ke rumah yang beralamat di Dsn. Kesamben Ds. kesamben kec. Ngoro, Kab. Jombang dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet kaca dimana salah satunya terdapat sisa sabu. 2 secrop dari sedotan plastik, Sebuah Hp merk Samsung duos 4G warna putih bagian layar kaca retak dengan nomer telepon 082231896663, 3 (tiga) lembar plastik klip warna putih bening di mana salah satunya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah katembat, 1

Putusan / Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bekas bungkus rokok surya dan 1 (satu) buah korek api. Barang bukti tersebut Terdakwa buang disamping rumah dekat dengan kandang ayam, sedangkan 1 (satu) buah korek api bensol Terdakwa simpan didalam rumah tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa. selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat dan Terdakwa bukan seorang dokter.
- Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2078/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti :
- Nomor : 4125/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 4126/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 4127/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 20 ml setelah dilakukan pemeriksaan tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya ;
- Nomor : 4128/2020/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 4 ml setelah dilakukan pemeriksaan tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa TRI PRASETYO Als KOTREK pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di dalam rumah Dsn. Kesamben Ds. Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan / Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi ACHMAD MUZAIYIN NOOR dan saksi ROHNI TEGUH AP. SH mendapatkan info dari masyarakat bahwa disekitar Dsn. Kesamben Ds.Kesambenkec. Ngoro Kab. Jombang seringkali dipakai sebagai tempat pesta sabu sehingga atas informasi tersebut saksi melakukan penggerebekan ke rumah yang beralamat di Dsn kesamben Ds.kesamben, kec.NgoroKab.Jombang dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet kaca dimana salah satunya terdapat sisa sabu, 2 secrop dari sedotan plastik, Sebuah Hp merk Samsung duos 4G warna putih bagian layar kaca retak dengan nomer telepon 082231896663, 3 (tiga) lembar plastik klip warna putih bening di mana salah satunya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah katembat, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya dan 1 (satu) buah korek api. Barang bukti tersebut Terdakwa buang disamping rumah dekat dengan kandang ayam, sedangkan 1 (satu) buah korek api bensol Terdakwa simpan didalam rumah tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa. selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tata cara dalam penyalahgunaan sabu tersebut dilakukan dengan cara1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya adalah sebagai alat untuk menyimpan shabu, 3 (tiga) plastik klip diduga berisi bekas shabu (sebagai tempat menyimpan shabu), 3 (tiga) buah pipet kaca (tempat untuk memasukkan shabu), 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik (alat untuk memasukkan shabu kedalam pipet kaca, seperangkat alat hisap (alat yang digunakan untuk menghisap shabu, 1 (satu) buah katenbat (alat untuk membersihkan pipet, 1 (satu) buah korek api bensol (alat untuk membakar shabu).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2020 oleh dr. HANS MAHAGI berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : BA/57/II/KES.3/2020/Urkes dengan hasil urine Terdakwa dinyatakan didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Methamphetamine.
- Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 2078/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti :
- Nomor : 4125/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Putusan / Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 4126/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa TRI PRASETYO Als KOTREK pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di Dusun Tugu Desa Kesamben Kec.Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekira jam 02.00 Wib, sdr. GUR menemui Sdr. PRASETYO Als GOT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) membeli pil LL sebanyak 2 (dua) kit atau 20 (dua puluh) butir pil LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bahwa Sdr. PRASETYO Als GOT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa TRI PRASETYO Als KOTREK pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira jam 10.00 Wib sebanyak 1 (satu) lotob/botol yang langsung dibayar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira jam 02.00 Wib berdasar informasi masyarakat pihak kepolisian menangkap Sdr. PRASETYO Als GOT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan mengamankan barang bukti antara lain 190 (seratus Sembilan puluh) butir pil LL atau 19 (Sembilan belas) kit, 2 (dua) buah klip warna putih merk C-tik ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Surya, uang tunai Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), bahwa Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap penjualan pil LL sebanyak 1 (satu) lotop atau 1000 butir. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan dan perbuatan Terdakwa mengedarkan pil LL adalah tanpa resep dokter serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :

Putusan / Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Halaman 6



2079/NOF/2020 yang ditandatangani tanggal 12 Maret 2020 menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 4129/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras). Dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Achmad Muzaiyin Noor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan menyimpan dan menguasai barang terkait Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Pebruari 2020 sekira jam 01.30 Wib didalam rumah yang terletak di Dusun/Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang bersama AIPDA ROHNI TEGUH AP, umur 36 tahun pekerjaan polri alamat Aspolek Ngoro Jombang . bersama tiga orang anggota polsek Ngoro lainnya dan tiga anggota Polsek Ngoro lainnya;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan telah menguasai dan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa barang bukti berupa yang saksi amankan dari Terdakwa saat di lakukan Penggeledahan adalah 3 (tiga) buah pipet kaca dimana salah satu pipet ada bekas sabu yg ditimbang dengan berat kotor 2,61 gram, 2 scrop dari sedotan plastik, 1 unit HP Merk Samsung Duos 4G warna putih layar kaca retak dengan nomor 082231896663, 3 lembar plastik klip warna putih bening, dimana satu lembar plastik ada bekas sisa sabu setelah di timbang dengan berat kotor 0,26 gram, 1 buah katen bat, 1 buah bekas bungkus rokok surya, 1 buah korek api ;
- Bahwa barang bukti ditemukan dikandang ayam milik Terdakwa, sedangkan 1 Buah HP merk Samsung Duos 4 G warna putih pada bagian depan layarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak ditemukan didalam kamar timur Terdakwa;

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa membeli shabu dari ANDRI ADVIANTO, pekerjaan GOJEK, Alamat Desa Kedungturi, Kecamatan Gayungan, Surabaya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telepon ke Hp Sdr. ANDRI ADVIANTO dengan tujuan menanyakan barang berupa shabu dan setelah dijawab ada lalu Terdakwa mengatakan akan membeli sabu seberat satu gram dengan nilai nominal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju tempat dipinggir jalan diperumahan Ds./Kec. Kebraon - surabaya yang telah ditentukan oleh Sdr. ANDRI ADVIANTO untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa menjual paket sabu apabila ada teman yang memesan saja seperti dalam hal ini adalah nama panggilan Sdr. ANGGA, usia 24 tahun, belum bekerja, Dsn. Ngoro, Ds/Kec. Ngoro, Kab. Jombang, nama panggilan Sdr. TATO, usia sekira 24 tahun, kuli bangunan, Dsn/Ds. Mundusewu, Kec.Bareng, Kab. Jombang, nama panggilan Sdr. KODRIFAT Als PAILUN, usia 23 tahun, belum bekerja, Dsn Padean, Ds/Kec. Ngoro, Kab. Jombang, nama panggilan Sdr. YOGI, usia sekira 25 tahun, belum bekerja, Dsn Padean, Ds/Kec. Ngoro, Kab. Jombang, kesemuannya masih dalam proses pencarian mengingat yang bersangkutan ketika dilakukan penangkapan melarikan diri;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip plastik warna putih bekas shabu yang telah dibeli/dipesan dengan berat satu gram adalah pesan dari teman bernama Sdr. ANDRI ADVIANTO yang akan Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual jika ada pesanan/pembeli;
- Bahwa bekas sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip warna bening berisi 1 (satu) gram Terdakwa beli dari Sdr. ANDRI ADVIANTO dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya shabu seberat 1 (satu) gram Terdakwa jual kepada pembeli/pemesan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) gram shabu yang Terdakwa jual kepada pembeli nama panggilan Sdr. ANGGA, sdr. TATO, sdr. KODRIFAT Als PAILUN dan sdr. YOGI, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang karena Terdakwa ikut serta menghisap sabhu tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin, 17 Pebruari 2020, sekira pukul 16.00 Wib, dipinggir jalan diperumahan Ds/Kec. Kebraon-Surabaya, Terdakwa pesan/membeli shabu dari Sdr. ANDRI ADVIANTO;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 18 Pebruari 2020, skira pukul 22.00 Wib,

Putusan / Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah yang terletak di Dsn/Ds. Kesamben RT 004/RW 003, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, dimana Terdakwa menggunakan shabu dari total shabu seberat satu gram, kemudian pada hari Jum'at, 21 Pebruari 2020, sekira pukul 01.30 Wib, tiba - tiba petugas dari Polsek Ngoro datang kerumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Ngoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari ANDRIANTO ADVIANTO sebanyak tiga kali, terakhir pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2020 sekira Jam 16.00 Wib dipinggir jalan perumahan Desa/Kecamatan Kebraon, Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu kepada saudara ANDRI ADVIANTO untuk dipergunakan sendiri dan diperjual belikan kepada pembeli;
- Bahwa selain memakai, menjual narkotika jenis shabu juga menjual/mengedarkan pil double L 11;
- Bahwa TRI PRASETYO ALS KOTREK menjual atau mengedarkan Pil LL kepada PRASETYO alias GOT;
- Bahwa menurut Pengakuan TRI PRASETYO KOTREK menjual atau mengedarkan Pil double L kepada PRASETYO alias GOT pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 wib di Dusun Tugu, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa menurut pengakuan TRI PRASTYO Alias KOTREK telah menjual Pil double L kepada PRAETYO Alias GOT sebanyak satu Lotop (seribu butir) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa. TRI PRASETYO alias KOTREK tidak pernah menempuh pendidikan Apoteker dan tidak memberi resep dan atauran pakai atau dosis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya itu salah dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter maupun ijin dari pihak berwenang serta Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi ROHNI TEGUH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah Dsn / Ds Kesamben kec Ngoro

Putusan / Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab Jombang;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan adalah 3 (tiga) buah pipet kaca dimana salah satunya terdapat sisa sabu . 2 secrop dari sedotan plastik. Sebuah Hp merk Samsung duos 4G warna putih bagian layar kaca retak dengan nomer telepon 082231896663, 3 (tiga) lembar plastik klip warna putih beningn di mana salah satunya terdapat sisa sabu , 1 (satu) buah katelbat, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya, 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama - sama dengan Saksi ACHMAD MUZAIYIN NOOR umur 46 tahun pekerjaan polri alamat Aspolek Ngoro Jombang . bersama tiga orang anggota polsek Ngoro lainnya;
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan di rumah dekat dengan kandang ayam di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut di beli dari Sdr ANDRI ADVIANTO usia sekira 30 tahun , pekerjaan Gojek alamat Ds kedung turi Kec gayungan Surabaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telepon ke Hp Sdr. ANDRI ADVIANTO dengan tujuan menanyakan barang berupa shabu dan setelah dijawab ada lalu Terdakwa mengatakan akan membeli sabu seberat satu gram dengan nilai nominal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju tempat dipinggir jalan diperumahan Ds./Kec. Kebraon - surabaya yang telah ditentukan oleh Sdr. ANDRI ADVIANTO untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa menjual paket sabu apabila ada teman yang memesan saja seperti dalam hal ini adalah nama panggilan Sdr. ANGGA, usia 24 tahun, belum bekerja, Dsn. Ngoro, Ds/Kec. Ngoro, Kab. Jombang, nama panggilan Sdr. TATO, usia sekira 24 tahun, kuli bangunan, Dsn/Ds. Mundusewu, Kec. Bareng, Kab. Jombang, nama panggilan Sdr. KODRIFAT Als PAILUN, usia 23 tahun, belum bekerja, Dsn Padean, Ds/Kec. Ngoro, Kab. Jombang, nama panggilan Sdr. YOGI, usia sekira 25 tahun, belum bekerja, Dsn Padean, Ds/Kec. Ngoro, Kab. Jombang, kesemuannya masih dalam proses pencarian mengingat yang bersangkutan ketika dilakukan penangkapan melarikan diri;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip plastik warna putih bekas shabu yang telah dibeli/dipesan dengan bersat satu gram adalah pesan dari teman bernama Sdr. ANDRI ADVIANTO yang akan Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual jika



ada pesanan/pembeli;

- Bahwa bekas sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip warna bening berisi 1 (satu) gram Terdakwa beli dari Sdr. ANDRI ADVIANTO dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya shabu seberat 1 (satu) gram Terdakwa jual kepada pembeli/pemesan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) gram shabu yang Terdakwa jual kepada pembeli nama panggilan Sdr. ANGGA, sdr. TATO, sdr. KODRIFAT Als PAILUN dan sdr. YOGI, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang karena Terdakwa ikut serta menghisap sabhu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, 17 Pebruari 2020, sekira pukul 16.00 Wib, dipinggir jalan di perumahan Ds/Kec. Kebraon-Surabaya, Terdakwa pesan / membeli shabu dari Sdr. ANDRI ADVIANTO, kemudian pada hari Selasa, 18 Pebruari 2020, skira pukul 22.00 Wib, didalam rumah yang terletak di Dsn/Ds. Kesamben RT 004/RW 003, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, dimana Terdakwa menggunakan shabu dari total shabu seberat satu gram, kemudian pada hari Jum'at, 21 Pebruari 2020, sekira pukul 01.30 Wib, tiba - tiba petugas dari Polsek Ngoro datang kerumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Ngoro untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Prasetyo Als GOT yang di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di dalam rumah yang terletak di Dsn Tugu Ds. Kesamben , Kec. Ngoro, Kab. Jombang, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan pil LL sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir 19 (sembilan belas) kit, yang di bungkus plastik kit masing - masing sepuluh butir , dua buah plastik C Tik ukuran 5x8 yang dimasukan dalam plastik putih dan bekas bungkus rokok Merk surya ,di temukan di atas tiang rumah milik saksi , kemudian uang tunai senilai Rp. 195.000,- (ratusan sembilan puluh lima ribu rupiah) saksi simpan di dalam dompet dan saksi masukan di saku celana belakang . Semua barang bukti yang telah ditemukan petugas tersebut adalah benar-benar milik saksi sendiri;
- Bahwa awal mulanya pada hari jum at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib ketika itu saksi dirumah belum tidur lagi main game , kemudian datang Sdr TRI PRASTYO Als KOTREK dan satu orang yang



saksi tidak kenal . kemudian saksi di ajak ke rumah Sdr KOTREK dalam perjalanan seorang polisi yang menyamar mengatakan bahwa Sdr KOTREK menjual Pil LL kepada saksi , sesampainya di rumah Kotrek sudah banyak petugas polisi , dan menanyakan kepada saksi di mana saksi menyimpan barang bukti pil LL , kemudian saksi mengaku , saksi simpan di rumah di atas tiang , kemudian saksi di antar oleh dua orang polisi kerumah untuk mengambil barang bukti yang saksi disimpan di atas tiang . sesampainya di rumah benar barang bukti masih ada yaitu 190 (seratus sembilan puluh) butir / 19 (sembilan belas) kit, di bungkus plastik kit masing - masing sepuluh butir , dua plastik C tik , yang saksi masukan dalam bekas rokok surya dan plastik putih ,di temukan di atas tiang rumah milik saksi , serta uang hasil penjualan Pil LL sebanyak 195.000,-(ratusan sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian barang bukti dan saksi di bawa ke rumah Sdr KOTREK lagi , selanjutnya saksi bersama Sdr KOTREK dan barang bukti yang telah di temukan di bawa kepolsek Ngoro;

- Bahwa setiap Saksi membeli 1000 (seribu butir) / satu lotop dari Sdr TRI PRASTYO Als KOTREK dengan harga 1.100.000,-(satu juta ratusan), kemudian saksi menjual satu kit / sepuluh butir dengan harga 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jadi jika habis satu lotop atau seribu butir keuntungan saksi adalah 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dengan TRI PRASTYO Als KOTREK kenal belum lama dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman tetangga satu desa kesamben;
- Bahwa saksi membeli sebanyak 1 (satu) kali, saksi beli satu lotop / seribu butir dengan harga 1.100.000,- (satu juta ratusan ribu rupiah) pesan melalui HP WA kemudian Sdr TRI PRASTYO Als KOTREK mengantar ke rumah saksi di Dsn tugu Ds Kesamben Kec Ngoro Kab Jombang . waktu dan tanggalnya saksi lupa sekitar dua minggu yang lalu sekira pada hari sabtu tanggal 8 februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide adalah saksi sendiri tidak ada yang menyuruh saksi untuk menjual Pil LL tersebut;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari pengedaran pil LL tersebut saksi gunakan untuk makan membeli rokok dan minum;
- Bahwa Saksi memperoleh pil LL dari Sdr. TRI PRASTYO Als KOTREK umur 27 tahun alamat Dsn / Ds Kesamben kec Ngoro Kab Jombang;
- Bahwa yang biasa membeli Pil LI dari Saksi adalah Sdr GRANDONG Dan Sdr POO (nama panggilan) umur 20 tahun alamat Dsn / Ds Kertorejo Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngoro Kab Jombang . dan beberapa pemuda / teman saksi di Dsn Tugu Ds Kesamben Kec Ngoro Kab Jombang;

- Bahwa selain menjual/ mengedarkan Pil double L, saksi juga mengonsumsi pil double L tersebut dan reaksinya pada badan terasa ringan, tenggorokan kering, rasa haus, kepala pusing dan betah melek (kuat tidak tidur);
- Bahwa saksi mengonsumsi pil LL sudah berjalan selama satu tahun dan sempat berhenti namun kambuh lagi . untuk menjualnya saksi sudah dua bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter maupun ijin dari pihak berwenang serta Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dihadapan Polisi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2020 sekira jam, 02.00 Wib didalam rumah yang terletak di Dusun Tugu, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah menjual/mengedarkan pil double L (Lexotan) tanpa dilengkapi dengan surat ijin resmi dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dan menjual pil double L tersebut kepada PRASTYO alias GOT;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil double L sebanyak 1 (satu) loyop berisikan 1000. (seribu) butir dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double melalui HP dengan WA, kemudian Terdakwa antar kerumahnya;
- Bahwa bekas Sabhu sebanyak 3 (tiga) plastik klip warna bening berisi 1 (satu) gram Terdakwa beli dari Sdr. ANDRI ADVIANTO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya shabu seberat 1 (satu) gram Terdakwa bagi lagi kedalam 4 (empat) klip plastik warna putih kecil, dimana setiap klip plastik warna putih Terdakwa jual kepada pembeli/pemesan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan untuk membelikan paket shabu sejak bulan Desember 2019 (sekira dua bulan);

Putusan / Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk 1 (satu) gram shabu yang Terdakwa jual kepada pembeli nama panggilan Sdr. ANGA, Sdr. TATO, Sdr. KODRIFAT Als PAILUN dan Sdr. YOGI, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang karena Terdakwa ikut serta menghisap sabhu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, 17 Pebruari 2020, sekira pukul 16.00 Wib, dipinggir jalan diperumahan Ds/Kec. Kebraon - Surabaya, Terdakwa pesan/membeli shabu dari Sdr. ANDRI ADVIANTO, kemudian pada hari Selasa, 18 Pebruari 2020, sekira pukul 22.00 Wib didalam rumah yang terletak di Dsn/Ds. Kesamben RT 004/RW 003, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, dimana Terdakwa menggunakan sisa shabu dari total shabu seberat satu gram, kemudian pada hari Jum'at, 21 Pebruari 2020, sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba petugas dari Polsek Ngoro datang kerumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Ngoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu dari Sdr. ANDRI ADVIANTO sudah yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli paket shabu dari Sdr. ANDRI ADVIANTO pada hari Senin, 17 Pebruari 2020, sekira pukul 16.00 Wib, dipinggir jalan diperumahan Ds/Kec. Kebraon – Surabaya;
- Bahwa Saksi. ANDRI ADVIANTO mengatakan jika telah mendapatkan barang tersebut (shabu) dari salah satu Napi yang ada Lapas, namun Lapas mana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi pil double L, namun hanya mencarikan barang kemudian menjualnya/ mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L (lexotan) dari seseorang (tidak tahu identitasnya) yang beralamat di Kasembon Malang, mengingat baru pertama kali bertemu dan pesan barang tersebut, selain itu Terdakwa membeli barang tersebut lewat perantara seseorang yang bernama Sdr. KHARIS, usia sekira 26 tahun, sales, Dsn. Besuk, Ds/Kec. Kasembon Malang;
- Bahwa barang tersebut hanya Terdakwa jual kepada Sdr. PRASETYO Als GOT, usia 19 tahun, Dsn. Tugu RT 005/ RW 002, Ds. Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan Sdr. KHARIS melalui telepon/ HP untuk mencarikan barang berupa double L, jika sudah ada barangnya, baru ketemuan/ transaksi jual beli pil double L, tempat untuk bertemu dan



melakukan transaksi pil double L tersebut di warung Kopi “Angkringan”, dipinggir jalan raya, wilayah Kasembon Malang. Setiap Terdakwa beli pil double L sebanyak 1 (satu) lotop (seribu butir) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa baru sekali Jumlah pil double L yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi PRASETYO Als GOT sebanyak 1 (satu) lotop (seribu butir) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi PRASETYO Als GOT melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui whatshap (WA), yang isinya memesan/ membeli barang berupa pil double L, kemudian jika sudah ada barangnya, terjadilah transaksi dipinggir jalan raya area persawahan, Dsn. Tugu, Ds. Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, sekira pukul 10.00 Wib, dengan cara bertemu/ bertatap muka langsung;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilarang pemerintah/ melanggar hukum, Terdakwa lakukan untuk menambah/ memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kedaluwarsa serta efek samping dari penggunaan sabu dan Pil double L tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter maupun ijin dari pihak berwenang serta Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan:

1. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya nomor Lab. 2078/NFF/2020 pada tanggal 12 Maret 2020 disimpulkan:
 - Bahwa barang bukti dengan nomor bukti :4125/2020/NNF Bseperti tersebut dalam (1) adalah benar didapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 4126/2020/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 4127/2020/NNF dan 4128/2020/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung Kristal Metamfetamina, Psikotropika dan Obat berbahaya;
2. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya nomor Lab. 2079/NOF/2020 pada tanggal 12 Maret 2020 disimpulkan bahwa



barang bukti dengan nomor bukti :4261/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, dengan kesimpulan : adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/57/II/KES.3/2020/Urkes tanggal 21 Februari 2020 bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama TRI PRASETYO dinyatakan didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Methamphetamine (Positif);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pipet kaca, dimana salah satu pipeta da bekas sabu yang ditimbang dengan berat kotor 2.61 9 (dua koma enam puluh satu) gram.
- 2 secrop dari sedotan plastik.
- Sebuah Hp merk Samsung duos 4G warna putih bagian layar kaca retak dengan nomer telepon 082231896663
- 3 (tiga) lembar plastik klip warna putih bening, dimana satu lembar plastik ada bekas sisa sabu setelah di timbang dengan berat kotor 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram
- 1 (satu) buah katelbat
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya
- 1 (satu) buah korek api

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2020 sekira jam, 02.00 Wib didalam rumah yang terletak di Dusun Tugu, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, kepada PRASTYO alias GOT karena Terdakwa telah menjual/mengedarkan pil double L (Lexotan) sebanyak 1 (satu) loyop berisikan 1000. (seribu) butir dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat ijin resmi dari yang berwenang;
- Bahwa benar bekas Sabhu sebanyak 3 (tiga) plastik klip warna bening berisi



1 (satu) gram Terdakwa beli dari Sdr. ANDRI ADVIANTO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya shabu seberat 1 (satu) gram Terdakwa bagi lagi kedalam 4 (empat) klip plastik warna putih kecil, dimana setiap klip plastik warna putih Terdakwa jual kepada pembeli/pemesan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menerima pesanan untuk membelikan paket shabu sejak bulan Desember 2019;

- Bahwa benar untuk 1 (satu) gram shabu yang Terdakwa jual kepada pembeli nama panggilan Sdr. ANGGA, Sdr. TATO, Sdr. KODRIFAT Als PAILUN dan Sdr. YOGI, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang karena Terdakwa ikut serta menghisap sabhu tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin, 17 Pebruari 2020, sekira pukul 16.00 Wib, dipinggir jalan diperumahan Ds/Kec. Kebraon - Surabaya, Terdakwa pesan/membeli shabu dari Sdr. ANDRI ADVIANTO, kemudian pada hari Selasa, 18 Pebruari 2020, sekira pukul 22.00 Wib didalam rumah yang terletak di Dsn/Ds. Kesamben RT 004/RW 003, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, dimana Terdakwa menggunakan sisa shabu dari total shabu seberat satu gram, kemudian pada hari Jum'at, 21 Pebruari 2020, sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba petugas dari Polsek Ngoro datang kerumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Ngoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli paket shabu dari Sdr. ANDRI ADVIANTO sudah yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali membeli paket shabu dari Sdr. ANDRI ADVIANTO pada hari Senin, 17 Pebruari 2020, sekira pukul 16.00 Wib, dipinggir jalan diperumahan Ds/Kec. Kebraon – Surabaya;
- Bahwa benar Saksi. ANDRI ADVIANTO mengatakan jika telah mendapatkan barang tersebut (shabu) dari salah satu Napi yang ada Lapas, namun Lapas mana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengkonsumsi pil double L, namun hanya mencarikan barang kemudian menjualnya/ mengedarkannya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil double L (lexotan) dari seseorang (tidak tahu identitasnya) yang beralamat di Kasembon Malang, mengingat baru pertama kali bertemu dan pesan barang tersebut, selain itu Terdakwa membeli barang tersebut lewat perantara seseorang yang bernama Sdr. KHARIS, usia sekira 26 tahun, sales, Dsn. Besuk, Ds/Kec. Kasembon



Malang;

- Bahwa benar barang tersebut hanya Terdakwa jual kepada Sdr. PRASETYO Als GOT, usia 19 tahun, Dsn. Tugu RT 005/ RW 002, Ds. Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan Sdr. KHARIS melalui telepon/ HP untuk mencari barang berupa double L, jika sudah ada barangnya, baru ketemuan/ transaksi jual beli pil double L, tempat untuk bertemu dan melakukan transaksi pil double L tersebut di warung Kopi "Angkringan", dipinggir jalan raya, wilayah Kasembon Malang. Setiap Terdakwa beli pil double L sebanyak 1 (satu) lotop (seribu butir) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar baru sekali Jumlah pil double L yang dibeli dari Terdakwa oleh Sdr. PRASETYO Als GOT sebanyak 1 (satu) lotop (seribu butir) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi PRASETYO Als GOT melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui whatshap (WA), yang isinya memesan/ membeli barang berupa pil double L, kemudian jika sudah ada barangnya, terjadilah transaksi dipinggir jalan raya area persawahan, Dsn. Tugu, Ds. Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, sekira pukul 10.00 Wib, dengan cara bertemu/ bertatap muka langsung;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dilarang pemerintah/ melanggar hukum, Terdakwa lakukan untuk menambah/ memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian untuk sabu di konsumsi sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kedaluwarsa serta efek samping dari penggunaan Pil double L dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter maupun ijin dari pihak berwenang serta Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan yaitu Alternatif dan Kumulatif adalah Dakwaan Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua, Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang ;
2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
3. Unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **TRI PRASETYO Als KOTREK** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **TRI PRASETYO Als KOTREK** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15

Putusan / Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2020 sekira jam, 02.00 Wib, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi didalam rumah yang terletak di Dusun Tugu, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa awalnya menurut saksi ACHMAD MUZAIYIN NOOR dan saksi ROHNI TEGUH AP. SH mendapatkan info dari masyarakat bahwa disekitar Dsn. Kesamben Ds. Kesamben kec. Ngoro Kab. Jombang, seringkali dipakai sebagai tempat pesta sabu sehingga atas informasi tersebut, saksi ACHMAD MUZAIYIN NOOR dan saksi ROHNI TEGUH AP. SH melakukan penggerebekan ke rumah yang beralamat di Dsn. Kesamben Ds.kesamben kecamatan.Ngoro Kabupaten.Jombang dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet kaca dimana salah satunya terdapat sisa sabu. 2 secrop dari sedotan plastik, Sebuah Hp merk Samsung duos 4G warna putih bagian layar kaca retak dengan nomer telepon 082231896663, 3 (tiga) lembar plastik klip warna putih bening di mana salah satunya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah katembat, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya dan 1 (satu) buah korek api. Barang bukti tersebut, Terdakwa buang disamping rumah dekat dengan kandang ayam, sedangkan 1 (satu) buah korek api bensol Terdakwa simpan didalam rumah tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa. selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat dan Terdakwa bukan seorang dokter.Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 2078/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti :

- Nomor : 4125/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,003 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 4126/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



- Nomor : 4127/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 20 ml setelah dilakukan pemeriksaan tidak mengandung narkoba, psikotropika dan obat berbahaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. ANDRI ADVIANTO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya shabu seberat 1 (satu) gram Terdakwa bagi lagi kedalam 4 (empat) klip plastik warna putih kecil, dimana setiap klip plastik warna putih Terdakwa jual kepada pembeli/pemesan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima pesanan untuk membelikan paket shabu sejak bulan Desember 2019 (sekira dua bulan), uang hasil keuntungan menjual shabu, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa untuk 1 (satu) gram shabu yang Terdakwa jual kepada pembeli nama panggilan Sdr. ANGGA, Sdr. TATO, Sdr. KODRIFAT Als PAILUN dan Sdr. YOGI, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang karena Terdakwa ikut serta menghisap sabhu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan , keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa pada hari Senin, 17 Pebruari 2020, sekira pukul 16.00 Wib, dipinggir jalan diperumahan Ds/Kec. Kebraon - Surabaya, Terdakwa pesan/membeli shabu dari Sdr. ANDRI ADVIANTO terakhir kali dipinggir jalan diperumahan Ds/Kec. Kebraon – Surabaya dan ANDRI ADVIANTO mengatakan jika telah mendapatkan barang tersebut (shabu) dari salah satu Napi yang ada Lapas, namun Lapas mana Terdakwa tidak tahu kemudian pada hari Selasa, 18 Pebruari 2020, sekira pukul 22.00 Wib didalam rumah yang terletak di Dsn/Ds. Kesamben RT 004/RW 003, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, dimana Terdakwa menggunakan sisa shabu dari total shabu seberat satu gram, kemudian pada hari Jum'at, 21 Pebruari 2020, sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba petugas dari Polsek Ngoro datang kerumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Ngoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa menerima pesanan untuk membelikan paket shabu sejak bulan Desember 2019 (sekira dua bulan), Terdakwa membeli shabu dari ANDRI ADVIANTO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya shabu seberat 1 (satu) gram , Terdakwa bagi lagi kedalam 4 (empat) klip plastik warna putih kecil, dimana setiap klip plastik warna putih, Terdakwa jual kepada pembeli/pemesan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),uang hasil keuntungan dalam membelikan shabu,



saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) gram shabu yang Terdakwa jual kepada pembeli nama panggilan Sdr. ANGGA, Sdr. TATO, Sdr. KODRIFAT Als PAILUN dan Sdr. YOGI, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang karena Terdakwa ikut serta menghisap sabu tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi

3. Unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa Terdakwa menerima pesanan untuk membelikan paket shabu sejak bulan Desember 2019 (sekira dua bulan), Terdakwa membeli shabu dari Sdr. ANDRI ADVIANTO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya shabu seberat 1 (satu) gram, Terdakwa bagi lagi kedalam 4 (empat) klip plastik warna putih kecil, dimana setiap klip plastik warna putih, Terdakwa jual kepada pembeli/pemesan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang hasil keuntungan dalam membelikan shabu, saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) gram shabu yang Terdakwa jual kepada pembeli nama panggilan Sdr. ANGGA, Sdr. TATO, Sdr. KODRIFAT Als PAILUN dan Sdr. YOGI,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan dan perbuatan Terdakwa mengedarkan shabu adalah tanpa resep dokter serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini



dari apotek berdasarkan resep dokter, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat Shabu-shabu tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telah memenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat – obat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang – undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Tri Prasetyo Als Kotrek yang notabene sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, ternyata di persidangan telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya error in persona, dan Majelis Hakim memandang Terdakwa juga cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2020 sekira jam, 02.00 Wib didalam rumah yang terletak di Dusun Tugu, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, karena Terdakwa telah menjual/mengedarkan pil double L (Lexotan) kepada PRASTYO alias GOT;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil double L sebanyak 1 (satu) loyop berisikan 1000. (seribu) butir dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengedarkan pil double melalui HP dengan WA, kemudian Terdakwa antar kerumahnya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekira jam 02.00 Wib, sdr. GUR menemui Sdr. PRASETYO Als GOT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) membeli pil LL sebanyak 2 (dua) kit atau 20 (dua puluh) butir pil LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bahwa Sdr. PRASETYO Als GOT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa TRI PRASETYO Als KOTREK pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira jam 10.00 Wib sebanyak 1 (satu) lotob/botol yang langsung dibayar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira jam 02.00 Wib berdasar informasi masyarakat pihak kepolisian menangkap Sdr. PRASETYO Als GOT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan mengamankan barang bukti antara lain 190 (seratus Sembilan puluh) butir pil LL atau 19 (Sembilan belas) kit, 2 (dua) buah klip warna putih merk C-tik ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Surya, uang tunai Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), bahwa Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap penjualan pil LL sebanyak 1 (satu) lotop atau 1000 butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan

Putusan / Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan dan perbuatan Terdakwa mengedarkan pil LL adalah tanpa resep dokter serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2079/NOF/2020 yang ditandatangani tanggal 12 Maret 2020 menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 4129/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras). Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat di pertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi pil double L, namun hanya mencari barang kemudian menjualnya/ mengedarkannya baru sekali Jumlah pil double L yang dibeli dari Terdakwa oleh Sdr. PRASETYO Als GOT sebanyak 1 (satu) lotop (seribu butir) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kepada Sdr. PRASETYO Als GOT, usia 19 tahun, Dsn. Tugu RT 005/ RW 002, Ds. Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. Jombang,

Menimbang bahwa, Terdakwa mendapatkan pil double L (lexotan) dari seseorang (tidak tahu identitasnya) yang beralamat di Kasembon Malang, mengingat baru pertama kali bertemu dan pesan barang tersebut, Terdakwa membeli barang tersebut lewat perantara seseorang yang bernama Sdr. KHARIS, usia sekira 26 tahun, sales, Dsn. Besuk, Ds/Kec. Kasembon Malang, Terdakwa komunikasi dengan Sdr. KHARIS melalui telepon/ HP untuk mencari barang berupa double L, jika sudah ada barangnya, baru ketemuan/ transaksi jual beli pil double L, tempat untuk bertemu dan melakukan transaksi pil double L tersebut di warung Kopi "Angkringan", dipinggir jalan raya, wilayah Kasembon Malang. Setiap Terdakwa beli pil double L sebanyak 1 (satu) lotop (seribu butir) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. PRASETYO Als GOT melalui whatshap (WA), yang isinya memesan/ membeli barang berupa pil double L, kemudian jika sudah ada barangnya, terjadilah transaksi dipinggir jalan raya area persawahan, Dsn. Tugu, Ds. Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, sekira pukul 10.00 Wib, dengan cara bertemu/ bertatap muka langsung;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kedaluwarsa serta efek samping dari penggunaan Pil double L tersebut dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter maupun ijin dari pihak berwenang serta Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dilarang pemerintah/ melanggar hukum, Terdakwa lakukan untuk menambah/ memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian untuk sabu di konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa Terdakwa Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekira jam 02.00 Wib, sdr. GUR menemui Saksi PRASETYO Als GOT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) membeli pil LL sebanyak 2 (dua) kit atau 20 (dua puluh) butir pil LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bahwa Saksi PRASETYO Als GOT mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa TRI PRASETYO Als KOTREK pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira jam 10.00 Wib sebanyak 1 (satu) lotob/botol yang langsung dibayar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira jam 02.00 Wib berdasar informasi masyarakat pihak kepolisian menangkap Sdr. PRASETYO Als GOT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan mengamankan barang bukti antara lain 190 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh) butir pil LL atau 19 (Sembilan belas) kit, 2 (dua) buah klip warna putih merk C-tik ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Surya, uang tunai Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), bahwa Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap penjualan pil LL sebanyak 1 (satu) lotop atau 1000 butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan dan perbuatan Terdakwa mengedarkan pil LL adalah tanpa resep dokter serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2079/NOF/2020 yang ditandatangani tanggal 12 Maret 2020 menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 4129/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras). Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat di pertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat Double L tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telah memenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat – obat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Putusan / Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana Penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) buah pipet kaca, dimana salah satu pipeta da bekas sabu yang ditimbang dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram, 2 secrop dari sedotan plastik, sebuah Hp merk Samsung duos 4G warna putih bagian layar kaca retak dengan nomer telepon 082231896663, 3 (tiga) lembar plastik klip warna putih bening, dimana satu lembar plastik ada bekas sisa sabu setelah di timbang dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah katelbat, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya, 1 (satu) buah korek api merupakan alat atau sarana untuk memakai dan membeli sabu dan terhadap kedua barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika dan obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 196 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TRI PRASETYO Alias KOTREK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” ‘secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)’ sebagaimana dakwaan Gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :-
 - 3 (tiga) buah pipet kaca, dimana salah satu pipet ada bekas sabu yang ditimbang dengan berat kotor 2.61 (dua koma enam puluh satu) gram.
 - 2 secrop dari sedotan plastik.
 - Sebuah Hp merk Samsung duos 4G warna putih bagian layar kaca retak dengan nomer telepon 082231896663
 - 3 (tiga) lembar plastik klip warna putih bening, dimana satu lembar plastik ada bekas sisa sabu setelah di timbang dengan berat kotor 0.26 (nol koma dua



puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah katelbat
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya
- 1 (satu) buah korek api

Dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Agustus 2020**, oleh
ANRY WIDYO LAKSONO,S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, **DENNDY
FIRDIANSYAH,S.H, dan IDA AYU MASYUNI,S.H, M.H** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
, tanggal 3 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh, **SARI ISWOYO,S.H**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **TEDHY WIDODO, S.H.M.H**,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

DENNDY FIRDIANSYAH,S.H,

ANRY WIDYO LAKSONO,S.H, M.H

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

SARI ISWOYO,S.H,